



**P U T U S A N**

Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara;-----

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut Pemohon;-----

m e l a w a n

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata satu), pekerjaan TENAGA HONOR, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Oktober 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor 0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi pada tanggal 23 Oktober 2014 dan dihadapan persidangan, telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 23 November 1969 Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
2. Bahwa Almarhum Suami Pemohon ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2014 di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, sedangkan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM berstatus perjaka dalam usia 24 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin emas 2 (dua) gram;-----
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama (1) ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, umur 43

Hal. 2 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, (2) ANAK 2, jenis kelamin perempuan, umur 37 tahun dan (3) ANAK

3, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun;-----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM dan selama itu pula Pemohon dan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM tetap beragama Islam;-----

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, meskipun saat itu telah terpenuhi persyaratan perkawinan, namun tidak pernah diterbitkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum;-----

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan mengurus pensiunan Almarhum suami Pemohon ALMARHUM di PT. Taspen Palu;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Almarhum suami Pemohon (ALMARHUM) yang dilangsungkan pada tanggal 23 November 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Hal. 3 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :-----

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOMOR atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 29 November 2012 (P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NOMOR atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 29 November 2012 (P.2);-----
3. Surat Keterangan Nikah NOMOR atas nama ALMARHUM dan PEMOHON binti A. Latif yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 02 September 2014 (P.3);-----

Hal. 4 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan NOMOR atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tanggal 29 September 2014 (P.4);----
5. Fotokopi Kartu Keluarga NOMOR atas nama kepala keluarga ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 20 Agustus 2007 (P.5);-----
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 140/390/2004/2014 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tanggal 29 Agustus 2014 (P.6);-----

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut telah bermaterai cukup dan bukti berupa fotokopi (P.1, P.2 dan P.5) telah dicocokkan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;-----
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Ibu dari Termohon;-----
  - Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 November 1969 Pemohon dan suaminya yang bernama ALMARHUM telah menikah di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon dan suaminya adalah ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH;-----

Hal. 5 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang yang menjadi saksi nikah Pemohon dan suaminya bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) gram;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah atau keluarga, dan keduanya beragama Islam;-----
- Bahwa saksi tahu status Pemohon dan suaminya saat menikah adalah perawan dan perjaka;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2014;-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Ibu dari Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1969 Pemohon dan suaminya yang bernama ALMARHUM telah menikah di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon dan suaminya adalah ayah Pemohon yang bernama WALI NIKAH;-----
- Bahwa saksi tahu orang yang menjadi saksi nikah Pemohon dan suaminya bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan mas kawinnya berupa emas seberat 2 (dua) gram;-----

Hal. 6 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah atau keluarga, dan keduanya beragama Islam;-----
- Bahwa saksi tahu status Pemohon dan suaminya saat menikah adalah perawan dan perjaka, dan tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon dengan suaminya;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2014;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah Guru Sekolah Dasar (PNS);-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini dalam rangka mengurus dana pensiunan suami Pemohon di PT. Taspen Palu;-----

Menimbang bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama ALMARHUM beragama Islam dan menikah dengan cara Islam pada tanggal 23 November 1969 atau sebelum lahirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 7 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Pemohon serta bukti P.1 dan P.2, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama ALMARHUM, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sebagaimana pengakuan Pemohon dan bukti P.3, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pemohon adalah istri dari ALMARHUM yang menikah pada tanggal 23 November 1969 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung dengan Wali Nikah orang tua Pemohon bernama WALI NIKAH dengan maskawin emas seberat 2 (dua) gram dan disaksikan oleh dua orang yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dan selama menikah Pemohon dan suaminya telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun pada saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa Termohon (ANAK 3 Sabenah) sebagai anak kandung Pemohon dengan Almarhum ALMARHUM, telah hadir di persidangan

Hal. 8 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.6 yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata., nilai kekuatan pembuktian bukti-bukti surat tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 306, 308 dan 309 R.Bg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata, maka secara formil dan materiil kesaksian tersebut dapat diterima; -----

Hal. 9 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa PEMOHON dengan ALMARHUM adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 November 1969, telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan selama menikah tidak pernah bercerai;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2014 dikarenakan sakit;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti adanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka perkawinan Pemohon dengan suaminya (ALMARHUM) telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama ALMARHUM telah cukup beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Hal. 10 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan – perundangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (Almarhum) ALMARHUM yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 23 November 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan, Ahmad Abdul Halim S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. RUSDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hal. 11 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NANANG SOLEMAN, S.HI

AHMAD ABDUL HALIM, S.HI

Panitera,

Drs. RUSDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 200.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 200.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 491.000,00

Terbilang: (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 12 dari 12 Put. No.0138/Pdt.G/2014/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)